



**HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, S.H.
NOTARIS JAKARTA**

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00011.AH.02.03.Tahun 2015 Tgl. 20 Maret 2015

**Jl. Tegalan No. 3 Jakarta Timur 13140
Telp. (62-21) 8576638, 85905759 Fax. (62-21) 8576638**

AKTA NO. : 6.

TANGGAL : 06 JULI 2015.

=====

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. UNILEVER INDONESIA Tbk.

=====

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. UNILEVER INDONESIA Tbk

Nomor: 6.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 06-07-2015 (enam Juli-tahun dua ribu lima belas), -----
-pukul 13.50 (tiga belas lewat lima puluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
hadir di hadapan saya, Haji Syarif Siangan Tanudjaja ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut ---
nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

- tuan Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, lahir di -----
Purwakarta, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas Agustus
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Tangerang, Kompleks Gardenia Estate B5/25, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 014, Ciputat, untuk -----
sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
• 3674041208710002, yang dikeluarkan pada tanggal -----
15-01-2013 (lima belas Januari tahun dua ribu tiga ---
belas). -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --
A.- Bahwa PT. Unilever Indonesia Tbk adalah suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan -----
beralamat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot ----



Subroto Kaveling 15, Jakarta 12930 (selanjutnya akan disebut "Perseroan") yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana telah diumumkan dalam:

- 1.- Tambahan nomor 288 Berita Negara Republik Indonesia nomor 20, tanggal 09-03-1982 (sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua);
- 2.- Tambahan nomor 351 Berita Negara Republik Indonesia nomor 26, tanggal 30-03-1984 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat);
- 3.- Tambahan nomor 1248 Berita Negara Republik Indonesia nomor 82, tanggal 11-10-1985 (sebelas Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima);
- 4.- Tambahan nomor 1003 Berita Negara Republik Indonesia nomor 88, tanggal 03-11-1987 (tiga Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);
- 5.- Tambahan nomor 3661 Berita Negara Republik Indonesia nomor 63, tanggal 07-08-1992 (tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua);
- 6.- Tambahan nomor 55 Berita Negara Republik Indonesia nomor 101, tanggal 17-12-1996 (tujuh belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam);
- 7.- Tambahan nomor 2620 Berita Negara Republik Indonesia nomor 39, tanggal 15-05-1998 (lima

belas Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan --
puluh delapan); -----

- 8.- Tambahan nomor 303 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 88, tanggal 02-11-1999 (dua -----
Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh sembilan); -----
- 9.- Tambahan nomor 6462 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 86, tanggal 27-10-2000 (dua puluh
tujuh Oktober tahun dua ribu); -----
- 10.- Tambahan nomor 303 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 86, tanggal 27-10-2000 (dua -----
puluh tujuh Oktober tahun dua ribu); -----
- 11.- Tambahan nomor 716 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 81, tanggal 10-10-2003 (sepuluh -
Oktober tahun dua ribu tiga); -----
- 12.- Tambahan nomor 18026 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 75, tanggal 16-09-2008 (enam ----
belas September tahun dua ribu delapan); dan ----
- 13.- Tambahan nomor 1998/L Berita Negara Republik ----
Indonesia nomor 75, tanggal 17-09-2013 (tujuh ---
belas September tahun dua ribu tiga belas); dan -
- 14.- akta "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa PT. Unilever Indonesia Tbk", ---
nomor 17, tanggal 17-12-2014 (tujuh belas -----
Desember tahun dua ribu empat belas), dibuat di -
hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah --
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya --
nomor AHU-13007.40.20.2014, tanggal 18-12-2014 --

(delapan belas Desember tahun dua ribu empat ----
belas). -----

B.- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08-06-2015 (delapan ---
Juni tahun dua ribu lima belas), bertempat di Ballroom
Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan - Jakarta, ---
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") ---
yang risalahnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor
14, tertanggal 08-06-2015 (delapan Juni tahun dua ribu
lima belas), dibuat oleh saya, Notaris selanjutnya ---
disebut "Risalah Rapat"). -----

C.- Bahwa: -----

1.- sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan
telah mengiklankan: -----

- (a) pengumuman kepada pemegang saham Perseroan --
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat, --
di surat kabar harian Investor Daily dan ----
Bisnis Indonesia, keduanya yang terbit pada -
hari Kamis, tanggal 30-04-2015 (tiga puluh --
April tahun dua ribu lima belas); dan -----
- (b) panggilan untuk Rapat, di surat kabar -----
harian Investor Daily dan Media Indonesia, --
keduanya yang terbit pada hari Jum'at, -----
tanggal 15-05-2015 (lima belas Mei tahun ----
dua ribu lima belas); -----

-dan karenanya pengumuman dan panggilan untuk ----
Rapat telah memenuhi ketentuan ayat 13.2 dan -----
ayat 13.3 Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan. -----
-Iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut --
telah dilekatkan pada minuta akta nomor 13, dibuat
oleh saya, Notaris. -----

2.- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham Perseroan, yang bersama-sama mewakili 7.009.727.191 (tujuh miliar sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau 91,87% (sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya korum yang disyaratkan dalam ayat 16.1. Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi,

-sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat.

D.- Bahwa sesuai dengan panggilan untuk Rapat, agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1.- Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2.- Persetujuan atas rencana pengalihan Program Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

E.- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Direksi Perseroan berdasarkan "*Power of Attorney*", tertanggal 03-07-2015 (tiga Juli tahun dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk menyatakan keputusan agenda pertama Rapat di hadapan Notaris.

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas -- dengan ini menyatakan bahwa pada agenda pertama Rapat ---- telah diambil keputusan yang sah sebagai berikut: -----

1.- Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan -----

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia ("Menkumham"), menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang terkait sesuai --- dengan bahan Rapat tentang usulan perubahan Anggaran - Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada para ----- pemegang saham sebelum Rapat diselenggarakan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan menjadi -- sebagai berikut: -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

1.1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. Unilever ----

Indonesia Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Perseroan") dan mempunyai tempat ----- kedudukan di Jakarta Selatan. -----

1.2. Perkataan "Unilever" di dalam nama "PT. Unilever

Indonesia Tbk" telah dipergunakan dengan ----- persetujuan "Unilever N.V.", suatu perusahaan --- Negeri Belanda dengan alasan "Unilever Indonesia Holdings B.V.", suatu anak perusahaan dari ----- Unilever N.V. telah mengambil bagian yang ----- terbanyak dari modal Perseroan tersebut. -----

-Jika maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari Perseroan menurut Pasal 3 berubah atau jika "Unilever N.V.", baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai lagi bagian yang terbanyak dalam saham-saham yang dikeluarkan Perseroan, maka berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan atas permintaan secara tertulis dari Unilever N.V. atau salah satu anak perusahaannya sebagai pemegang saham dalam Perseroan, nama Unilever harus dihilangkan dari nama Perseroan ini, kecuali jika "Unilever N.V." dengan tegas memberikan persetujuan secara tertulis untuk membiarkan nama Perseroan tidak berubah.

1.3. Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas mulai tanggal 16-12-1933 (enam belas Desember tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) dengan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 (dua puluh lima) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan semua peraturan pelaksanaannya.

----- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----

----- Pasal 3 -----

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, bidang jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor, jasa penelitian (riset) pemasaran serta jasa konsultasi manajemen.

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a.- berusaha dalam bidang industri yang memproduksi produk-produk sebagaimana diuraikan di bawah ini dan produk-produk yang berhubungan dengan itu termasuk peralatan dan perlengkapan pendukung serta bahan bakunya:

(1) produk kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang meliputi produk-produk hasil industri kimia dasar organik dan barang-barang kimia lainnya, gliserin, macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, deterjen dan bahan pembersih lainnya, perlengkapan dan peralatan keperluan rumah tangga termasuk namun tidak terbatas pada pemurni air, produk kesehatan mulut, pasta gigi dan sikat gigi, bahan-bahan dan produk-produk kosmetik lainnya yang antara lain

meliputi produk-produk tata rias atau --
 perawatan wajah, perawatan rambut, -----
 perawatan kulit dan kebersihan badan, --
 wangi-wangian dan produk-produk tersebut
 pada butir ini dan produk terkait -----
 lainnya baik yang mempunyai khasiat ----
 medis maupun tidak; dan -----

(2) produk makanan dan minuman olahan yang -
 meliputi produk-produk hasil industri --
 minyak makan dan lemak dari nabati dan -
 hewani termasuk margarine, mentega dan -
 minyak goreng, susu dan makanan dari ---
 susu, es krim, pengolahan dan pengawetan
 daging, ikan, buah-buahan termasuk -----
 sari buah dan sayuran, bakeri dan roti,
 sereal, makanan ringan, suplemen -----
 pangan, makaroni, mie, spaghetti, -----
 bihun dan sejenisnya, minuman ringan, --
 air minum dalam kemasan, bumbu masak, --
 penyedap masakan, kecap, pengolahan ----
 teh dan kopi serta produk makanan dan --
 minuman lainnya; -----

b.- memasarkan, menjual dan mendistribusikan ---
 produk-produk tersebut di atas beserta -----
 produk dan peralatan buatan perusahaan lain
 untuk pasar di dalam negeri dan -----
 internasional, termasuk bahan-bahan bakunya;

c.- menyediakan jasa penelitian (riset) -----
 pemasaran untuk produk-produk tersebut di --
 atas untuk dipakai sendiri maupun untuk ----
 kepentingan perusahaan lain; -----

- d.- berusaha dalam kegiatan pengimporan dan -----
distribusi barang dagangan untuk -----
produk-produk tersebut pada butir a di atas;
dan -----
- e.- menyediakan jasa konsultasi manajemen -----
termasuk namun tidak terbatas pada pemberian
bantuan nasihat, bimbingan, operasional ----
usaha dan perencanaan strategi dan -----
organisasi yang berkaitan dengan keuangan, -
tujuan, kebijakan pemasaran, perencanaan, --
praktik dan kebijakan sumber daya manusia, -
perencanaan penjadwalan, pengontrolan -----
produksi serta tujuan lainnya kepada divisi
dalam Perseroan sendiri, perusahaan lain ---
dalam grup Perseroan, maupun untuk pihak ---
ketiga lainnya. -----

----- M o d a l -----

----- Pasal 4 -----

- 4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 76.300.000.000,00
(tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) ---
terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus
tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp 10,00 (sepuluh Rupiah). -----
- 4.2. Dari modal dasar tersebut di atas 7.630.000.000 -----
(tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham ----
dengan nilai nominal semuanya Rp 76.300.000.000,00 --
(tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), --
telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan uang ---
tunai. -----

- 4.3. (1) Jika Perseroan meningkatkan modal dasarnya dan --
 saham baru akan dikeluarkan maka pengeluaran ----
 tersebut akan dilakukan oleh Direksi menurut ----
 keperluan modal Perseroan dengan persetujuan ----
 Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan -
 cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan
 oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum
 Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan ---
 korum dan jumlah suara setuju untuk perubahan ---
 Anggaran Dasar yang termuat dalam Anggaran Dasar
 ini, dan ketentuan Undang-Undang Republik -----
 Indonesia Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua
 ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
 (selanjutnya disebut "UUPT"), serta peraturan ---
 perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar -
 Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di --
 mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja
 pengeluaran saham itu tidak dilakukan dengan ----
 harga di bawah pari. Pengeluaran saham lebih ----
 lanjut setiap kali harus disetor penuh. -----
- (2) Peningkatan modal dasar yang mengakibatkan -----
 modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi -
 kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ----
 modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham untuk meningkatkan modal -----
 dasar; -----
 - b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum --
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ---

c) peningkatan modal ditempatkan dan disetor ---
 sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua ----
 puluh lima persen) dari modal dasar dilakukan
 dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ---
 bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana dimaksud dalam butir b) ayat ----
 4.3.(2) ini; -----

d) dalam hal penysetoran sebagaimana dimaksud ---
 pada butir c) ayat 4.3.(2) ini tidak -----
 terpenuhi sepenuhnya, maka dalam jangka waktu
 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu -
 sebagaimana dimaksud dalam butir c) ayat ----
 4.3.(2) ini, Perseroan mengubah kembali -----
 anggaran dasarnya, sehingga modal disetor ---
 menjadi tidak kurang dari 25% (dua puluh lima
 persen) dari modal dasar; -----

e) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 sebagaimana dimaksud dalam butir a) ayat ----
 4.3.(2) ini termasuk juga persetujuan untuk -
 mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud
 dalam ayat butir d) ayat 4.3.(2) ini. -----

(3) Perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan ---
 modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
 4.3.(2) Pasal 4 ini hanya akan menjadi efektif --
 jika penysetoran atas saham telah dilakukan sesuai
 dengan butir c) ayat 4.3.(2) Pasal 4 di atas. ---

4.4. Jika setelah modal dasar ditingkatkan masih ada sisa
 saham dalam simpanan, saham dalam simpanan tersebut -
 dapat dikeluarkan: -----

- (1) Dengan cara penawaran umum terbatas. -----
- Jika pengeluaran saham baru dilakukan dengan cara penawaran umum terbatas, maka: -----
- (a) Semua pemegang saham yang namanya telah ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada -- tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan --- memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut disebut juga "Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu", disingkat "HMETD"), masing-masing -- pemegang saham tersebut akan mendapatkan ---- HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. -----
- (b) Hak para pemegang saham untuk membeli ----- terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan - atau HMETD tersebut wajib dapat dijual dan -- dialihkan kepada pihak lain, dengan ----- mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan --- peraturan perundang undangan yang berlaku --- di bidang Pasar Modal. -----
- (c) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang - pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar - harian berbahasa Indonesia, yang ditentukan - Direksi, 1 (satu) diantaranya yang ----- berperedaran luas dalam wilayah Republik ---- Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. -----
- (d) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD -----

tersebut berhak membeli saham yang akan -----
dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah ---
HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan -
Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam
ayat 4.3 Pasal 4 ini. -----

(e) Jika dalam waktu yang telah ditentukan -----
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---
tersebut di atas, para pemegang saham atau --
para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak --
atas pembelian saham yang ditawarkan kepada -
mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang -----
dimilikinya, dengan membayar lunas dengan --
uang tunai harga saham yang ditawarkan itu --
kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai ---
kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud -
di atas kepada para pemegang saham yang -----
hendak membeli saham dalam jumlah yang -----
lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah -
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan -
Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham Perseroan dicatatkan. -----

(f) Apabila setelah alokasi tersebut masih -----
terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut
akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak --
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, -----
yang telah menyatakan kesediaannya untuk ---

membeli sisa saham tersebut dengan harga ----
 dan syarat yang tidak lebih ringan dengan ---
 yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat -
 Umum Pemegang Saham tersebut di atas, -----
 dengan mengindahkan peraturan yang termuat --
 dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang
 undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
 serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
 saham Perseroan dicatatkan. -----

- (2) Dengan tidak memberikan HMETD sebagaimana -----
 ditentukan dalam ayat 4.4.(1) Pasal 4 ini, maka -
 pengeluaran saham baru tersebut hanya dapat ----
 dilakukan jika: -----
- a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 - b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau ----
 efek lain yang dapat dikonversi menjadi ----
 saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai
 dengan peraturan perundangan-undangan yang --
 berlaku; -----
 - c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
 restrukturisasi yang telah disetujui oleh ---
 Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
 - d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang -
 Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan --
 modal tanpa HMETD. -----

-Jika pengeluaran saham baru sebagaimana dimaksud
 dalam ayat 4.4.(2) Pasal 4 ini dilakukan sebagai
 akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu yang --
 telah diperjanjikan sebelumnya dan yang -----

diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku, maka penyetoran atas saham yang -----
dilakukan sebagai akibat kompensasi bentuk -----
tagihan tertentu tertentu tersebut harus -----
diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang
terbit dan beredar di tempat kedudukan Perseroan
dan dalam 1 (satu) surat kabar harian dengan ----
peredaran nasional. -----

4.5. Ketentuan ayat 4.3 dan ayat 4.4 Pasal 4 di atas -----
secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal ---
Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, ----
Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dapat ---
mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam -----
Perseroan, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku
mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan ----
dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang ---
sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang --
undangan yang berlaku. -----

4.6. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak -----
dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi -
Konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang
dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan --
dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi -----
berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa
memberi hak kepada para pemegang saham yang ada -----
pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham ---
yang akan dikeluarkan tersebut, dengan mengindahkan -
ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di -
mana saham Perseroan dicatatkan. -----

- 4.7. Ketentuan tentang korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran saham baru dalam batas modal dasar adalah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 15 di bawah ini.
- 4.8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan penambahan modal saham Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4.9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yang harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 4.10. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk memutuskan cara penyetoran atas saham tersebut dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT dan pelaksanaan penyetorannya diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

- 2) benda yang akan dijadikan sebagai setoran ----- modal wajib dinilai oleh penilai yang independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan --- tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
- 3) dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dengan pemasukan saham dalam perseroan lain, maka harus berupa saham-saham yang sudah disetor penuh, --- tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan --- harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan -- pendapat tentang harga saham, dengan ketentuan - bahwa jika penyetoran saham dilakukan dalam ---- bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di -- Bursa Efek, harganya harus ditetapkan ----- berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
- 4) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, ---- dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau ---- unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah ----- dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir - yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian". -----

4.11. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan ---- untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan -- mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan - Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham -- yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum ----- tersebut.

----- S a h a m -----

----- Pasal 5 -----

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan
perundang undangan. -----
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ----
hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang --
atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai -----
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang
Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan ---
perundang undangan. -----
- 5.3. Jika 1 (satu) saham karena sebab apa pun menjadi ----
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki -----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara ---
tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain -
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang
diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang -----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus ----
dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang -----
bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang ----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
- 5.4. Selama ketentuan dalam ayat 5.3 di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -
ditangguhkan. -----
- 5.5. Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya -----
menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ----

dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah --
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -----
 perundang undangan yang berlaku. -----

- 5.6. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ---
 dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----
 perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,
 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --
 dan UUPT dan untuk saham yang tercatat pada Bursa ---
 Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di ---
 tempat di mana saham tersebut dicatatkan. -----

----- Surat Saham dan Pengganti Surat Saham -----

----- Pasal 6 -----

- 6.1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
- 6.2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
 saham diberi sehelai surat saham. -----
- 6.3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
 pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
 seorang pemegang saham. -----
- 6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. nilai nominal saham; dan -----
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh -
 Direksi. -----
- 6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
 dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

- d. nilai nominal saham; -----
 - e. jumlah saham; dan -----
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh -----
Direksi. -----
- 6.6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak --
sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang
Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang ---
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. ---
Tandatangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada
surat saham dan surat kolektif saham yang -----
bersangkutan. -----
- 6.7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada -
Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi
kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat ---
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus ---
dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus -
ditandatangani atas nama Direksi. -----
- 6.8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk --
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
sekurangnya harus mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan. -----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis. -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----
tertulis. -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam --
konfirmasi tertulis. -----

- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
- 6.9. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi itu. Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang ditukar.
- 6.10 Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.9 Pasal 6 ini kemudian harus dimusnahkan oleh Direksi dan tentang pemusnahan itu harus dibuat berita acara.
- 6.11. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, dengan ketentuan:
- (a) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - (b) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi;
 - (c) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana

saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

6.12. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6.13. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham yang diganti tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

6.14. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6.15. Ketentuan dalam ayat 6.9 sampai dengan ayat 6.14 Pasal 6 ini, secara mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.7. Pasal 6 di atas. -----

----- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

----- Pasal 7 -----

7.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

7.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -----
yang mempunyai hak gadai atas saham (atau sebagai
penerima jaminan fidusia atas saham) dan tanggal
perolehan hak gadai tersebut (atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut) sebagaimana
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi oleh
pemegang saham yang bersangkutan atau oleh -----
penerima gadai (penerima fidusia) yang -----
bersangkutan; -----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain ---
selain uang dan penilaian yang dilakukan oleh ---
pihak independen; dan -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan -----
perundang undangan yang berlaku. -----

7.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta pasangan dan anak-anak mereka masing-masing -
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta --
tanggal saham itu diperoleh. -----

7.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan
alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh -----
Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan -----
kepada pemegang saham maupun surat menyurat lain, ---
dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, -----
serta mengenai hak hak lain yang dapat dilakukan oleh
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada -----
alamat pemegang saham yang paling akhir tercatat ----
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

- 7.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
sebaik-baiknya. -----
- 7.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan -----
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan ----
pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam ----
Daftar Pemegang Saham. -----
- 7.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak -
melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang
berkaitan dengan diri pemegang saham yang -----
bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -
- 7.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang --
Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan -
pencatatan atas perubahan tersebut harus -----
ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi ---
yang ditunjuk Rapat Direksi. -----
- 7.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ---
penjualan, pemindah tangan, atau cessie yang -----
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham
yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku --
peraturan dari Bursa Efek di tempat di mana saham ---
dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang undangan yang berlaku. -----
-Suatu gadai saham dan jaminan fidusia atas saham ---
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam -
Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 UUPT, ----
dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan
bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai

gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang ----
bersangkutan. -----

-Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan ----
gadai saham dan jaminan fidusia atas saham kepada ---
Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya -----
pencatatan mengenai gadai saham atau jaminan fidusia
atas saham itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
yang ditandatangani sesuai Anggaran Dasar ini. -----

----- **Penitipan Kolektif** -----

----- **Pasal 8** -----

- 8.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang -----
bersangkutan. -----
- 8.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank --
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam ---
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau --
Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---
yang bersangkutan. -----
- 8.3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek -----
dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib --
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang ----
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ----

- pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi -----
 kolektif yang bersangkutan. -----
- 8.4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau -----
 konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --
 Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti
 pencatatan mereka dalam Daftar Pemegang Saham -----
 Perseroan. -----
- 8.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam ---
 Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
 (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) ----
 dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi --
 atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
 dimaksud. -----
 -Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh --
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
 Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi ---
 Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- 8.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
 atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota -----
 pencatatan sebagai konfirmasi pemegang saham yang ---
 menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
 pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham dari -
 pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat
 dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut,
 dengan ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif ----
 sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas
 nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ----
 Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----

menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek. -----

- 8.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan ----- dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
- 8.8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ----- Perseroan ke dalam Penitipan Kolektif jika saham ----- tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang ----- meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan --- bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang --- saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang --- atau musnah. -----
- 8.9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke ---- dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut ----- dijaminakan, berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara ---- pidana. -----
- 8.10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat ----- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan --- Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ---- Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
- Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan --- suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ---- adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian selambatnya ----- 1 (satu) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
 menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek ----
 beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --
 masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
 dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----
 diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) ---
 hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang ---
 Saham dilakukan, untuk didaftarkan dalam Daftar ----
 Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk -----
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
 bersangkutan. -----
 -Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus -----
 ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi --
 yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -----

8.11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ----
 suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ---
 Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ---
 pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -----
 Portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak -----
 investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
 Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
 Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -
 tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi -
 tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya -----
 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ---
 Pemegang Saham. -----

8.12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
 atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham
 dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain -
kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek -----
yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank -----
Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut. -----

8.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham
Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang --
merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu ---
kontrak investasi kolektif, yang tidak termasuk ----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian. -----

8.14. Untuk penentuan pemegang rekening yang berhak -----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak -
lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan ---
dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8.12 Pasal 8 di atas ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan dengan mewajibkan Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek untuk menyampaikan ---
daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham -
Perseroan yang dimiliki oleh mereka masing masing --
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib
menyampaikan daftar nama pemegang rekening pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah ----
dikonsolidasi dengan daftar nama pemegang rekening -

pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang telah ----- ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat --- Umum Pemegang Saham Perseroan yang menjadi dasar --- penentuan daftar nama pemegang rekening untuk ----- selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun daftar Pemegang Saham Perseroan ----- yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -- dalam Penitipan Kolektif tersebut. -----

----- **Pemindahan Hak Atas Saham** -----

----- **Pasal 9** -----

- 9.1. Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham --- dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap --- dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan - tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan - peraturan perundang undangan yang berlaku dan ----- ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta -- ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham saham Perseroan dicatatkan. -----
- 9.2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu --- dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh ----- yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -- wakil mereka yang sah. -----
- 9.3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 2 Pasal 9 ini harus berbentuk sebagaimana ----- ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya

disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan -----
 bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat
 pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan
 yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana -----
 saham tersebut dicatatkan. -----

- 9.4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam -----
 rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai ----
 mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi pada --
 suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas ----
 nama individu pemegang saham yang bukan pemegang ----
 rekening dalam Penitipan Kolektif dengan cara -----
 pencatatan tentang pemindahan hak itu oleh Direksi --
 Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8.6 --
 Pasal 8 di atas. -----
- 9.5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan jika --
 semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan --
 Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan telah --
 dipenuhi. -----
- 9.6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang
 Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, -
 catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 7.8 ----
 Pasal 7 di atas. -----
- 9.7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ---
 menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham ---
 dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang -----
 ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila -
 salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham --
 tidak terpenuhi. -----
- 9.8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -
 atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan

- penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya -
 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ----
 permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh -----
 Direksi. -----
- 9.9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa ---
 Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat --
 pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus -----
 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa -----
 Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan. ---
- 9.10. Jual beli saham Perseroan dapat berlangsung walaupun
 dilakukan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham
 Perseroan, asalkan pencatatan pemindahan hak atas --
 saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham -----
 Perseroan tidak dapat dilakukan sejak 1 (satu) -----
 hari kerja sebelum tanggal panggilan rapat tersebut
 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -
 Perseroan yang bersangkutan. -----
- 9.11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari --
 kerja sebelum diiklankannya panggilan untuk Rapat --
 Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para ----
 pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang --
 dimaksud. -----
- 9.12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat --
 kematian seorang pemegang saham atau karena suatu --
 alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham -
 beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak --
 sebagaimana sewaktu waktu disyaratkan oleh Direksi -
 dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk --
 didaftar sebagai pemegang saham. -----
 -Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi -

dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan ----- memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu terdaftar. -----

- 9.13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan - hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak - atas saham harus berlaku pula secara mutatis ----- mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ----- ayat 9.12 Pasal 9 ini. -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 10** -----

- 10.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas: --
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran -- Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham --- Luar Biasa"). -----
- 10.2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" atau disingkat - "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, -- yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat - Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
- 10.3. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan -- prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal. Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang - saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----

sepuluh) atau lebih jumlah semua saham dengan hak --
suara. -----

10.4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 10.3 Pasal 10 ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, dengan ketentuan permintaan ----
tersebut harus: -----

- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan
RUPS; -----
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal ---
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
- e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

10.5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
tersebut diterima oleh Direksi. -----

10.6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 10.5 Pasal 10 ini, --
pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan --
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 10.3 Pasal 10 ini kepada Dewan --
Komisaris. -----

10.7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 10.6 Pasal 10 ini, --
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS -----
diterima oleh Dewan Komisaris. -----

- 10.8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak -----
 melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 10.5 atau 10.7 -----
 Pasal 10 ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib ---
 mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari --
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -
 10.3 Pasal 10 ini; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
 -Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka --
 waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ----
 diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -----
 ayat 10.3 Pasal 10 ini, paling kurang melalui: ----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
 yang berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia ----
 dan bahasa Inggris. -----
- Bukti pengumuman ini beserta fotokopi surat -----
 permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
 dalam ayat 10.3 Pasal 10 ini wajib disampaikan -----
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)
 hari kerja setelah pengumuman. -----
- 10.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
 RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.7 Pasal 10 -
 ini, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan ---
 RUPS dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya
 RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah ----
 hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk -

menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya RUPS --
tersebut. -----

10.10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 10.9 Pasal 10 ini wajib: -----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----

diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan ----

risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan ---

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang pasar modal; -----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan --

RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti -

pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman

ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -----

diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan -

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang pasar modal; dan -----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang -

saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada --

Perseroan yang telah memperoleh penetapan ----

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan ----

penetapan pengadilan dalam pemberitahuan -----

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini ----

kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan ----

diselenggarakan RUPS tersebut. -----

10.11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.3

Pasal 10 ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan --

sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)

bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan -

RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---
atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** -----

----- **Pasal 11** -----

- 11.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan --
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---
tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember setiap tahun. -----
- 11.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
- a. Direksi mengajukan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat 25.3.a. Pasal 25 Anggaran ---
Dasar ini untuk mendapat pengesahan. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan sebagaimana -
dimaksud pada ayat 25.3 Pasal 25 Anggaran Dasar
ini untuk mendapatkan persetujuan. -----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun
buku yang baru selesai dan laba yang belum ----
dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ---
ditentukan dan disetujui. -----
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan ----
secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai -
dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
- 11.3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan --
atas laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas -----
 pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh
 mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
 tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
 keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan --
 dan lain lain tindak pidana. -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** -----

----- **Pasal 12** -----

12.1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang -----
 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
 Biasa. -----

12.2. Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat --
 Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat -
 10.3 sampai dengan ayat 10.11 Pasal 10 Anggaran ----
 Dasar ini berlaku mutatis mutandis bagi -----
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
 Biasa. -----

----- **Tempat, Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman** -----

----- **dan Pemanggilan Penyelenggaraan** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 13** -----

13.1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di wilayah
 negara Republik Indonesia. Direksi Perseroan wajib -
 menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, --
 dengan ketentuan bahwa tempat penyelenggaraan RUPS -
 wajib dilakukan di: -----
 a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
 utamanya; -----
 c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau --

tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau ----

- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana ---
saham Perseroan dicatatkan. -----

13.2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----

pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa -
Keuangan yang harus diungkapkan secara jelas dan ---
rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pengumuman RUPS. -----

-Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, -----
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ---
saat pemanggilan RUPS. -----

-Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara RUPS --
kepada Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku mutatis --
mutandis untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 10.9 Pasal 10 Anggaran Dasar ---
ini. -----

13.3. Pengumuman untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat

14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ----
dan tanggal pemanggilan, paling kurang melalui: ----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional; -----
b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan -
Bahasa Inggris. -----

-Pengumuman RUPS paling kurang memuat: -----

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
 | mata acara RUPS; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. tanggal pemanggilan RUPS. -----

-Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana ----
 diatur dalam ayat 13.3 Pasal 13 ini mutatis mutandis
 berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh -
 pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----
 pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -
 dimaksud dalam ayat 10.9 Pasal 10 Anggaran Dasar ---
 ini. -----

13.4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat

21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
 memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----
 RUPS, paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
 | yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----

c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan -
 | Bahasa Inggris. -----

-Pemanggilan RUPS paling kurang memuat: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
 | RUPS; -----

e. mata acara RUPS, termasuk penjelasan atas setiap
 | mata acara tersebut; dan -----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata ---
 | acara RUPS tersedia bagi pemegang saham -----

Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----

-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 25.3 Pasal 25 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. -----

-Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 13.4 Pasal 13 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.90 Pasal 10 Anggaran Dasar ini. -----

- 13.4. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara RUPS tersebut harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan -----
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

--- Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---

----- Pasal 14 -----

14.1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota ----

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris,
dengan ketentuan: -----

- (a) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak -
hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin ---
oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi; dan -----
- (b) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau --
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan --
hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang -
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh --
peserta RUPS. -----

14.2. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 Pasal 20 -----
Anggaran Dasar ini, -----

- (a) jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS -----
mempunyai benturan kepentingan dengan mata ----
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka ---
RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan --
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris; -----
- (b) jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --
benturan kepentingan dengan mata acara yang ---
akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi; -----

(c) jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan ----- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ----- oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak -- mempunyai benturan kepentingan; dan -----

(d) jika semua anggota Direksi mempunyai benturan - kepentingan dengan mata acara yang akan ----- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ----- oleh salah seorang pemegang saham bukan ----- pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

14.3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan ----- kewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai - dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, ----- dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di ----- Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan ----- peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat ---- dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----

14.4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ---- dalam RUPS dibuat Risalah oleh Notaris yang cukup -- ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris saja. -- -Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang ----- keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam ---- RUPS yang bersangkutan. -----

----- Kuorum, Hak Suara dan Keputusan -----

----- Pasal 15 -----

15.1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran ---- Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak ----

- mengambil keputusan jika para pemegang saham ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) -----
bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -
hadir dan/atau diwakili. -----
- b. Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
15.1.a. tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului ---
dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan ---
diadakannya pemanggilan RUPS. -----
- c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan -
syarat dan acara yang sama seperti yang -----
diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai -
persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan -----
dalam butir d di bawah ini, dan pemanggilan ----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum RUPS. kedua tersebut, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPSaham. -----
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat jika para pemegang saham
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
hadir dan/atau diwakili. -----
- e. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka ----
dapat diadakan RUPS yang ketiga dengan korum ---
kehadiran, jumlah suara yang mengambil -----

keputusan, pemanggilan, dan waktu -----
 penyelenggaraannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa
 Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

- 15.2. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh -----
 pemegang saham lain atau orang lain dengan surat ---
 kuasa. -----
 -Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam -
 bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
 Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan -----
 peraturan perundangan lain yang berlaku tentang ----
 bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi ----
 sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal ----
 RUPS yang bersangkutan diselenggarakan. -----
- 15.3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk ---
 mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada
 waktu RUPS diadakan. -----
- 15.4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----
 pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- 15.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
 karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----
 dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku
 kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan ---
 suara. -----
- 15.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
 dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ----
 dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
 Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan -----
 dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama
 sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) ----
 bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang

- sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
- 15.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --
-Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS. -----
- 15.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. -----
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali jika ----
dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----
-Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus
diundi, dan jika mengenai hal hal lain, maka usul --
yang bersangkutan harus dianggap ditolak. -----
- 15.9. Keputusan berkenaan dengan transaksi di mana -----
terdapat benturan kepentingan sebagaimana yang -----
dimaksud dalam ayat 20.6 Pasal 20 Anggaran Dasar ---
ini, jika disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia ---
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan/atau ---
peraturan pihak berwenang lainnya, harus diambil ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan
untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh -
pemegang saham independen atau pemegang saham yang -

tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut atau kuasa mereka yang sah yang mewakili -- lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ---- semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak -- suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang --- saham independen dan pemegang saham independen ----- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -- dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan - dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua - pemegang saham independen itu menyetujui transaksi - tersebut. -----

-Dalam RUPS tersebut pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan ----- kepentingan dengan transaksi yang dibicarakan dalam RUPS yang bersangkutan, tidak berhak mengeluarkan -- suara, saran atau pendapat. -----

-Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah pemegang saham independen yang hadir atau --- diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka --- dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan ---- pemanggilan RUPS (namun tanpa pengumuman RUPS ----- sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13), asalkan - dalam RUPS kedua tersebut hadir atau diwakili (para) pemegang saham independen yang memegang lebih dari - 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham --- dengan hak suara yang sah yang dipegang pemegang --- saham independen dan keputusan RUPS harus diambil -- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) bagian jumlah saham yang dikeluarkan -----

Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang --
 oleh (para) pemegang saham independen yang -----
 hadir/diwakili dalam RUPS kedua yang bersangkutan. --
 -Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak
 terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga ----
 dengan korum kehadiran, jumlah suara yang mengambil
 keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraannya
 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
 permohonan Perseroan. -----

- 15.10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham --
 selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam ----
 RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut -----
 berhubungan langsung dengan salah satu acara --
 RUPS yang bersangkutan; dan -----
 - b. hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih ----
 pemegang saham yang bersama sama memiliki -----
 sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah ---
 seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan --
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap ----
 berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. --
- Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan --
 Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan -----
 kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum --
 RUPS. -----

----- **Perubahan Anggaran Dasar** -----

----- **Pasal 16** -----

- 16.1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan
 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
 harus diputuskan oleh RUPS, yang dihadiri oleh -----

para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan itu ----- disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian - dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----- dalam RUPS yang bersangkutan. -----

-Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat ---- dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. ----

16.2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang -- menyangkut perubahan nama dan/atau kedudukan ----- Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -- Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal - yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan --- status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi --- perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat -- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia. -----

16.3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ---- hal-hal yang tersebut dalam ayat 16.2 Pasal ini ---- cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan ---- tersebut menjadi efektif sejak tanggal penerimaan -- pemberitahuan perubahan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

16.4. Jika dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 16.1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat -- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -- satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara -

yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS -----
 pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan -
 harus dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum --
 RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal -----
 pemanggilan dan tanggal RUPS diselenggarakan, -----
 serta untuk pemanggilan RUPSham tersebut tidak perlu
 dilakukan pengumuman terlebih dahulu. -----
 -RUPS kedua harus dihadiri oleh sedikitnya 3/5 (tiga
 perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
 suara yang sah dan keputusan itu disetujui oleh ----
 sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ----
 suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat yang -
 bersangkutan. -----

16.5. Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.4 ----
 Pasal 16 tersebut tidak tercapai, maka dapat -----
 diadakan RUPS yang ketiga dengan korum kehadiran, --
 jumlah suara yang mengambil keputusan, pemanggilan,
 dan waktu penyelenggaraannya ditetapkan oleh -----
 Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

16.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
 diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
 Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam satu atau
 lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang -
 mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara -----
 Republik Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
 sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal --
 tersebut. -----
 -Ketentuan ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat -
 terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan ----
 dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan
 oleh peraturan perundang undangan lain yang berlaku.

-Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan,-
 -- Pengajuan Permohonan Agar Perseroan Dinyatakan Pailit -
 ----- dan Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya -----

----- Pasal 17 -----

17.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan mengenai Perseroan, dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan jangka waktu berdirinya ----- Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham --- yang diwakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan ----- keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari - $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham yang bersangkutan. -----

17.2. a. Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.1. Pasal 17 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk -- RUPS pertama, kecuali dalam hal persyaratan ---- tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ---- ayat 17.2.a Pasal 17 ini dan panggilan harus --- dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum - RUPS kedua tersebut, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -- RUPS. -----

-RUPS kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh --
 pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ----
 mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
 yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari
 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara --
 yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut, -
 dan -----

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
 17.2.a Pasal 17 di atas tidak tercapai, maka ---
 dapat diadakan RUPS yang ketiga dengan ketentuan
 RUPS ketiga tersebut sah dan berhak mengambil --
 keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
 saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---
 kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan -
 oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----
 Perseroan. -----

17.3. Direksi wajib mengumumkan dalam sedikitnya 1 (satu)
 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar
 secara nasional dan mengumumkannya secara tertulis -
 kepada karyawan Perseroan ringkasan rancangan -----
 penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau ---
 pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) --
 hari sebelum pemanggilan RUPS dengan memperhatikan -
 peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
 Pasar Modal. -----

----- Pembubaran dan Likuidasi -----

----- Pasal 18 -----

18.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku, pembubaran -----

Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
 keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham ---
 yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) ---
 bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang
 sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan/atau -----
 kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih dari
 $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang --
 dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----

18.2. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----

18.1. Pasal 18 di atas tidak tercapai, maka RUPS
 kedua dapat diselenggarakan paling cepat -----
 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----
 puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama --
 dengan syarat dan acara yang sama seperti yang -
 diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali dalam hal
 persyaratan tentang kuorum sebagaimana -----
 ditetapkan dalam ayat 18.2.a Pasal 18 ini dan --
 panggilan harus dilakukan paling lambat 7 -----
 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan
 tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
 tanggal RUPS. -----

-RUPS kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh --
 pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ----
 mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
 yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara --
 yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut, -
 dan -----

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----

18.2.a Pasal 18 di atas tidak tercapai, maka ---

dapat diadakan RUPS yang ketiga dengan ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan berhak mengambil -- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan - oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---- Perseroan. -----

- 18.3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya - jangka waktu berdirinya Perseroan atau dibubarkan -- berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan -- bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus - diadakan likuidasi oleh (para) likuidator. -----
- 18.4. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam ---- keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud - dalam ayat 18.3 tidak menunjuk likuidator. -----
- 18.5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS ----- atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
- 18.6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) --- hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan -- sebagaimana diputuskan dalam RUPS atau sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum - jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan ---- pengadilan, likuidator wajib memberitahukan: -----
- (a) kepada semua kreditur mengenai pembubaran ----- Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran --- Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di --- dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 -- (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan - Perseroan yang ditentukan Direksi; dan -----

(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi dan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18.7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

18.8. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

----- D i r e k s i -----

----- Pasal 19 -----

19.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikitnya 5 (lima) orang anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:

(a) seorang Presiden Direktur;

(b) 4 (empat) orang Direktur atau lebih.

-Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi, hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.

-Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang harus tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi. -----

19.2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS sejak -----

tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan ----- ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga berikutnya ----- setelah diangkatnya anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----

-Usulan pengangkatan anggota Direksi Perseroan ----- kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Dewan -- Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh - Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi. -----

-Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan - yang menjalankan fungsi nominasi juga berlaku ----- untuk penggantian dan pemberhentian anggota ----- Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar ini. --

-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -- Direksi yang diberhentikan secara yang dimaksud ---- dalam ayat 19.4 Pasal 19 ini atau untuk mengisi ---- lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk ----- jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan ----- anggota Direksi lain yang masih menjabat. -----

19.3. Ketentuan tentang kuorum dan keputusan RUPS untuk --

pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau ----- perubahan anggota Direksi ini adalah sebagaimana --- disyaratkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini. -----

- 19.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam --- RUPS guna membela diri. -----
-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan ---- RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian --- yang lain. -----
- 19.5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya -- yang harus diberitahukan secara tertulis kepada ---- anggota Direksi yang bersangkutan. -----
-Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak - tanggal pemberhentian sementara tersebut Dewan ----- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara -- tersebut, dengan ketentuan jika dalam jangka waktu - tersebut RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS ----- diselenggarakan namun tidak dapat mengambil ----- keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi ---- batal. -----
-Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu -- tidak berwenang melakukan tugasnya sejak keputusan - pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris ----- sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang ----- membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya - jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ----- tanggal pemberhentian sementara. -----
- 19.6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota ----- Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----

-Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
menentukan besarnya gaji dan tunjangan dapat -----
didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. ----

-Dalam hal RUPS mendelegasikan kewenangan ini, -----
maka besarnya gaji dan tunjangan para anggota -----
Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan --
Rapat Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan
wewenang para anggota Direksi, maka pembagian tugas
dan wewenang para anggota Direksi itu ditetapkan ---
berdasarkan keputusan Direksi. -----

19.7. Jika oleh suatu sebab, selain pengunduran diri, ----
jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota -
Direksi menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka ---
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi ----
lowongan, harus dilakukan pengumuman tentang akan --
diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu.

19.8. Apabila oleh suatu sebab apapun, selain pengunduran
diri, semua jabatan anggota Direksi lowong maka ----
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya -
lowongan tersebut harus dilakukan pengumuman tentang
akan diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru,
dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan ----
Komisaris. -----

19.9. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 19.10 Pasal -
19 di bawah ini, seorang anggota Direksi berhak ----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya --
tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

-Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri -----
 sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
 pertanggung jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya
 untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan ----
 sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam ---
 RUPS berikutnya. -----

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
 memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
 Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----
 pengunduran diri. -----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ---
 dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka --
 dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran -
 diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah -
 tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----

19.10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -----
 sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -----
 menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran
 diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh ---
 RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru -
 sehingga jumlah anggota Direksi menjadi paling ----
 sedikit 2 (dua) orang. -----

19.11. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika seorang ----
 anggota Direksi: -----
 a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
 pengampunan berdasarkan suatu keputusan -----
 pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti;
 atau -----
 b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena -
 ketentuan suatu peraturan perundangan yang ----
 berlaku; atau -----
 c. meninggal dunia. -----

----- Tugas dan Wewenang Direksi -----

----- Pasal 20 -----

- 20.1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab -
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- 20.2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas ----
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 20.1 dengan itikad baik dan penuh tanggung ----
jawab dan kehati-hatian. -----
- 20.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan semua tindakan baik yang mengenai -----
pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan --
pembatasan, bahwa untuk: -----
- a. menerima pinjaman dari siapapun, badan hukum ---
atau perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
atau lebih, apabila jumlah pinjaman tersebut ---
untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu ---
jumlah yang sama dengan 50% (lima puluh persen)
dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor -
penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir -----
sebagaimana sewaktu waktu ternyata dari neraca -
Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, ---
sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh ----
akuntan publik yang mengaudit buku-buku -----
Perseroan; -----

- b. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk ---
seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila -
jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi -
yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama ---
dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah modal
Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-
cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu waktu
ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir ---
disetujui/disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan,
sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh ----
akuntan publik yang mengaudit buku-buku -----
Perseroan; -----
- c. mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk ----
menjadi jaminan kekayaan atau kekayaan-kekayaan
Perseroan untuk setiap transaksi yang bernilai -
lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai -----
dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai buku -
dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan --
sebagaimana sewaktu waktu ternyata dari neraca -
Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan -----
oleh RUPS Tahunan Perseroan, sebagaimana -----
dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik -
yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam -
satu transaksi atau dalam beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain, -----
- disyaratkan persetujuan tertulis dari Rapat Dewan -
Komisaris yang harus dibuktikan dengan risalah Rapat
atau kutipan dari Risalah Rapat Dewan Komisaris yang
bersangkutan, yang dikeluarkan dan ditandatangani --

oleh Ketua Rapat tersebut atau oleh Notaris yang ---
telah membuat Risalah yang bersangkutan. -----

20.4. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk --
menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai ---
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai buku -
dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan yang -
ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir -----
disetujui/disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan, ----
sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan
publik yang meng audit buku buku Perseroan, baik ---
dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi -
yang berdiri sendiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang
dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa -
mereka yang sah yang memiliki paling sedikit -----
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---
Perseroan, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga -
perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPS yang bersangkutan. -----

20.5. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
20.4. Pasal 20 di atas tidak tercapai, maka ----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat -----
diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
setelah RUPS pertama dengan syarat dan acara ---
yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS ---
pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang -
kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 20.5.a -
Pasal 20 ini dan panggilan harus dilakukan -----

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -----

- RUPS kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut, dan -----

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----

20.5.a Pasal 20 di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

20.6. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana terdapat ----

benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama atau pihak yang terafiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diambil berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 15.9 Pasal 15 Anggaran Dasar ini. -----

- 20.7. (a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika: -----
- (i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang ----- bersangkutan; atau -----
 - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----- kepentingan Perseroan. -----
- (b) Dalam hal tersebut dalam anak ayat (a) di atas, - maka Perseroan harus diwakili oleh anggota ----- Direksi lain dan jika semua anggota Direksi ----- Perseroan tersangkut suatu perkara dengan ----- Perseroan di hadapan suatu badan peradilan ----- atau mempunyai kepentingan yang bertentangan --- dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal --- demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak - bertindak untuk dan atas nama serta mewakili --- Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan --- ayat 20.6 Pasal 20 ini. -----
- 20.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 20.3 dan ayat 20.4 Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, 2 (dua) ---- orang atau lebih anggota Direksi yang ditunjuk ----- secara tertulis oleh Rapat Direksi bertindak ----- bersama-sama sebagaimana ditentukan oleh Rapat ----- Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan --- atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 20.9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi -- berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat-syarat yang ----- ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa ---

khusus; kewenangan yang diberikan itu harus -----
 dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta ---
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **Rapat Direksi** -----

----- **Pasal 21** -----

- 21.1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara -----
 berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap ---
 bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ----
 secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 -
 (empat) bulan. -----
- 21.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh -----
 anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
 ketentuan ayat 20.8 Pasal 20 Anggaran Dasar. -----
- 21.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus -----
 disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi -
 dengan mendapat tanda-terima atau disampaikan dengan
 faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat ----
 sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi ---
 diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan
 dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan. -----
 -Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat --
 Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu ----
 pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak ---
 kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak -----
 memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----
 Rapat Direksi diselenggarakan. -----
- 21.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus -----
 mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat -----
 Rapat Direksi. -----
- 21.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan
 atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di -----

dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat. -----

-Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

21.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir di Rapat Direksi yang bersangkutan. -----

21.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

21.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -----

21.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat yang bersangkutan. -----

- 21.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama -
 banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak. ----
- 21.11. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah -----
 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
 lain yang diwakilinya dengan sah. -----
- (b) Pemungutan suara mengenai diri orang -----
 dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---
 tandatangan, sedangkan pemungutan suara -----
 mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan --
 kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -
 keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang
 hadir. -----
- (c) Suara blanko dan suara yang tidak sah harus ---
 dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
 dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -
 menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 21.12. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam -----
 risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
 Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh -
 anggota Direksi. -----
- Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----
 wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
 ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan -----
 Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -----
 Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah -
 rapat, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ---
 yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -----

secara tertulis dalam surat tersendiri yang -----
dilekatkan pada risalah rapat. -----

-Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

21.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua ---
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis --
tentang usul yang bersangkutan, dan semua anggota -
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang -
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

21.14. Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan -----
Komisaris dapat diselenggarakan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
Rapat Direksi dapat saling mendengar dan melihat --
secara langsung, serta berpartisipasi dalam Rapat --
Direksi. -----

-Persyaratan penyelenggaraan Rapat Direksi -----
sebagaimana diatur dalam ayat 21.1 sampai dengan --
ayat 21.11, kecuali ayat 21.5 Pasal 21 ini mutatis
mutandis berlaku untuk Rapat Direksi yang -----
diselenggarakan berdasarkan ayat 21.14 ini. -----

-Risalah Rapat Direksi yang diselenggarakan -----
berdasarkan ayat 21.14 ini harus dibuat dan -----
ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi. --

----- Dewan Komisaris -----

----- Pasal 22 -----

22.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) --

orang anggota Dewan Komisaris, dengan komposisi ---
sebagai berikut: -----

(a) seorang Presiden Komisaris; -----

(b) 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. -----

-Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi -
persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku, yang harus -----

tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris -----

Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan

yang menjalankan fungsi nominasi. -----

-Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan

Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan

Komisaris, hingga penggantinya diangkat sesuai ----

ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

22.2.- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ---

sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai ----

dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah

diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang -----

bersangkutan. -----

-Usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----

Perseroan kepada RUPS harus memperhatikan -----

rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite -

yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan -----

fungsi nominasi. -----

-Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan -----

Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk ----

oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi ---

juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian --

anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan -----

Anggaran Dasar ini. -----

-Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah

berakhir dapat diangkat kembali. -----

- Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksud dalam ayat 22.4 Pasal 22 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
- 22.3.- Ketentuan tentang kuorum dan keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
- 22.4.- RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham guna membela diri.
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
- 22.5.- Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- 22.6.- Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong dan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadi lowongan, harus diberitahukan/diumumkan tentang akan diadakannya RUPS yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.

- 22.7.- Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 22.8 Pasal -
22 di bawah ini, seorang anggota Dewan Komisaris --
berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----
tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --
-Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan -
diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -----
dimintakan pertanggung jawabannya tentang -----
pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan
yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran
dirinya, dalam RUPS berikutnya. -----
-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ---
pengunduran diri. -----
-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS --
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka -
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. ----
- 22.8.- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan -----
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
diterima dan disetujui oleh RUPS dan anggota -----
Dewan Komisaris yang baru telah diangkat sehingga -
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi paling ----
sedikit 2 (dua) orang. -----

- 22.9.- Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir jika ia: -----
- a. dinyatakan pailit atau ia ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum -
yang pasti; atau -----
 - b. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris
karena ketentuan suatu peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau
telah diangkat untuk 5 (lima) masa jabatan ----
berturut-turut, yang mana yang lebih dahulu. --

----- Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris -----

----- Pasal 23 -----

- 23.1.- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
pengurusan Perseroan oleh Direksi dalam menjalankan
Perseroan, melakukan pekerjaan lain sebagaimana ---
dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS, -----
memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan -
hal hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran
Dasar ini. -----
- 23.2.- Anggota Dewan Komisaris baik bersama sama maupun --
sendiri sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta --
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang -----
telah dijalankan oleh Direksi. -----

23.3.- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
 memberikan penjelasan tentang segala hal tentang --
 Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris
 sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk -
 melaksanakan tugas mereka. -----

23.4.- Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----
 memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih -
 anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut -----
 bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
 dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
 Dalam hal pemberhentian sementara dalam kalimat ---
 pertama ayat 23.4 ini, maka ayat 19.5. Pasal 19 ---
 Anggaran Dasar ini berlaku secara mutatis mutandis.

----- **Rapat Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 24** -----

24.1.- Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----
 Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) ---
 kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat Dewan Komisaris
 bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 ----
 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

24.2.- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan -
 oleh Presiden Komisaris; jika Presiden Komisaris --
 tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak
 perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan ---
 Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua)
 orang anggota Dewan Komisaris. -----

24.3.- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan
 kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara -----
 langsung, dengan mendapat tanda-terima yang layak,-
 atau disampaikan dengan telex atau telefax atau ---

email, yang segera harus dikonfirmasi dengan ---
 surat tercatat, sekurangnya 7 (tujuh) hari dan ----
 dalam hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum
 Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa -----
 memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ---
 Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

24.4.- Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus -----
 mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat ----
 Rapat Dewan Komisaris. -----

24.5.- Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat ----
 kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha -
 utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia
 pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak
 yang memanggil Rapat tersebut. -----
 -Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ----
 diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut ----
 tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat -
 diadakan di tempat kedudukan atau di tempat -----
 kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain
 sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan ---
 Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah
 dan mengikat. -----

24.6.- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -----
 Komisaris; jika Presiden Komisaris tidak dapat ----
 hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
 dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus --
 dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----
 yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris
 yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris yang -----
 bersangkutan. -----

- 24.7.- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ----
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat -
kuasa. -----
- 24.8.- Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila ---
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ---
anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat -----
hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. --
- 24.9.- Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah
yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang -
bersangkutan. -----
- 24.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya usul dianggap ditolak. -----
- 24.11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu)
suara tambahan untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang harus ----
dilakukan dengan surat tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan --
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus ---
dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak -
ada serta tidak dapat dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

24.12. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan -----
dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh --
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
-Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi -----
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh -
anggota Dewan Komisaris dan Direksi. -----
-Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau Direksi yang tidak menandatangani -----
risalah rapat, anggota Dewan Komisaris dan/atau ---
Direksi yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri --
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
-Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh ---
Notaris, penandatanganan tersebut tidak -----
disyaratkan. -----

24.13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -----
ditandatangani sesuai ayat 24.12. Pasal 24 ini ----
berlaku sebagai bukti yang sah mengenai kejadian --
kejadian dalam Rapat yang bersangkutan dan -----
keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diambil -----
dalam Rapat yang bersangkutan, baik untuk para ----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

24.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, -----

dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan -----
 Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang
 usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan ----
 Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang
 bersangkutan secara tertulis serta menandatangani -
 persetujuan tersebut. -----
 -Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
 yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
 Komisaris. -----

24.15. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris ---
 beserta Direksi dapat diselenggarakan melalui media
 telekonferensi, video konferensi atau sarana -----
 media elektronik lainnya yang memungkinkan semua --
 peserta Rapat Dewan Komisaris dapat saling -----
 mendengar dan melihat secara langsung serta -----
 berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
 -Persyaratan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
 sebagaimana diatur dalam ayat 24.1 sampai dengan --
 ayat 24.11, kecuali ayat 24.5 Pasal 24 ini mutatis
 mutandis berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang -
 diselenggarakan berdasarkan ayat 24.15 ini. -----
 -Risalah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan
 berdasarkan ayat 24.15 ini harus dibuat dan -----
 ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan ----
 Komisaris. -----

----- Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan -----

----- Pasal 25 -----

25.1. a. Direksi wajib menyusun rencana kerja dan -----
 anggaran tahunan (selanjutnya disebut "RKAT") -

Perseroan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

- b. RKAT atau perubahannya, jika ada, wajib -----
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan selambatnya 14 -----
(empat belas) hari sebelum dimulainya tahun ---
buku yang akan datang. -----

-Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAT atau ---
RKAT yang telah disampaikan belum memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris, maka RKAT tahun -----
sebelumnya berlaku. -----

25.2.- Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember tahun yang sama. -----

-Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap --
tahun buku-buku Perseroan harus ditutup. -----

25.3.- Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah --
buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun ----
laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS. -----
Laporan tahunan harus memuat sekurang kurangnya: --

- a. laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan
dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi
dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus
kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta -----
catatan atas laporan keuangan tersebut; -----

- b. neraca gabungan dari perseroan perseroan yang -
tergabung dalam satu grup (jika demikian -----
halnya), di samping neraca dari masing-masing -
perseroan tersebut; -----

- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai; -----
- d. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; -----
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
- f. kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku; -----
- g. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan; -----
- h. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- i. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau; dan -----
- j. hal-hal lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

25.4. - Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---

25.3. di atas harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada periode tahun buku yang bersangkutan. -----

-Dalam hal ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

-Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

25.5.- Laporan Keuangan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yakni peraturan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, peraturan tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dan peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

25.6.- Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk diperiksa.

-Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kalimat pertama ayat 25.6. ini, tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak boleh disahkan oleh RUPS.

-Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

25.7.- Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada tanggal lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditetapkan dalam peraturan yang perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

25.8.- Neraca dan laporan laba rugi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat 25.5. dan

25.6. tersebut setelah mendapat pengesahan RUPS ---
 wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian -
 berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional -
 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disahkan
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan --
 atas laporan keuangan harus dilakukan oleh RUPS. --

-Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan
 dan pengesahan atas laporan keuangan itu wajib ----
 diambil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ---
 perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran ----
 Dasar ini. -----

25.9.- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan ---
 di kantor Perseroan agar dapat diperiksa oleh ----
 para pemegang saham Perseroan, sedikitnya 14 (empat
 belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang ---
 Saham Tahunan diselenggarakan. -----

----- Penggunaan Laba -----

----- Pasal 26 -----

26.1.- Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS ---
 Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih -----
 Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
 dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan ----
 oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan
 berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi
 yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, ----
 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 di bawah ---
 ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen --
 yang mungkin dibagikan, dengan tidak mengurangi hak
 dari RUPS untuk memutuskan lain. -----

- 26.2.- Jika RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
- 26.3.- Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ----- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, ----- pembayaran dan bentuk dividen. -----
- Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. -----
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. -----
 - Pasal 13 ayat 13.2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -----
- 26.4.- Jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72 UUPT, ----- Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ----- membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa ----- dividen sementara tersebut akan diperhitungkan ----- dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan ----- keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil ----- sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -
- 26.5.- Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) ----- tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----- ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan ----- dalam Pasal 27 di bawah ini, maka kerugian itu -----

harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama --- kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi - belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak --- mengurangi ketentuan Undang Undang dan peraturan -- perundang undangan lainnya yang berlaku. -----

26.6.- Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ---- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam -- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -Dividen yang telah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh RUPS.- -Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu --- 10 (sepuluh) tahun sejak dimasukkannya dividen ---- tersebut ke dalam cadangan khusus menjadi milik --- Perseroan. -----

----- **Penggunaan Dana Cadangan** -----

----- **Pasal 27** -----

27.1.- Perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari -- laba bersih setiap tahun untuk dana cadangan sampai dana cadangan tersebut mencapai jumlah 20% (dua --- puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan. - Kewajiban penyetoran tersebut berlaku apabila ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----- -Penyetoran dana cadangan tersebut ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada).

27.2.- Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya ---- 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ----- ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----

27.3.- Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% --
 (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan
 maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana ---
 cadangan selebihnya itu digunakan bagi -----
 keperluan Perseroan. -----

27.4.- Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
 cadangan tersebut memperoleh laba, dengan -----
 cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan ---
 persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -----
 memperhatikan peraturan perundangan yang -----
 berlaku. -----

27.5.- Setiap keuntungan yang diterima dari dana -----
 cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan ---
 laba rugi Perseroan. -----

----- **Peraturan Penutup** -----

----- **Pasal 28** -----

- Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum -
 Pemegang Saham Perseroan sesuai Anggaran Dasar -----
 Perseroan. -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
 menyatakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
 Perseroan yang diputuskan pada butir 1 di atas, -----
 membuat perubahan dan/atau penambahan yang dianggap --
 perlu oleh Direksi guna penyesuaian dengan peraturan -
 Otoritas Jasa Keuangan, dan menyatakan kembali -----
 ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan -----
 yang tidak diubah dalam suatu akta di hadapan -----
 Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
 untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar --

Perseroan tersebut kepada Menkumham dan -----
 mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor ----
 Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan
 dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak ----
 yang berwenang. -----

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan -
 | kuasa ini kepada pihak lain; -----
- 2.- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan ----
- 3.- Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang -
 | dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa
 | ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan, dibacakan dan -----
 ditandatangani sebagaimana mestinya di Jakarta, pada hari,
 tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian --
 awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- 1.- tuan Indrayudin, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
 | 12-03-1962 (dua belas Maret tahun seribu sembilan ----
 | ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta,
 | bertempat tinggal di Depok, Perum Perumahan Griya ----
 | Cilangkap Blok C Nomor 7, Rukun Tetangga 001, Rukun --
 | Warga 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, -----
 | untuk sementara waktu berada di Jakarta, pemegang ----
 | Kartu Tanda Penduduk nomor 3276101203620002, yang ----
 | dikeluarkan pada tanggal 17-06-2012 (tujuh belas Juni
 | tahun dua ribu dua belas); dan -----
- 2.- tuan Adang Sudrajat Permana, lahir di Jakarta, pada --
 | tanggal 20-03-1954 (dua puluh Maret tahun seribu ----
 | sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, -----
 Jalan Bojong Indah Raya C2/4, Rukun Tetangga 006, ----
 Rukun Warga 011, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan
 Rawalumbu, untuk sementara waktu berada di Jakarta, --
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan: 3275052003540007, yang dikeluarkan -----
 pada tanggal 17-05-2012 (tujuh belas Mei tahun dua ---
 ribu dua belas), -----

- sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
 kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
 ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
 Notaris. -----
- Bahwa penghadap selain menandatangani akta ini -----
 juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar
 kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, SH)

Notaris di Jakarta. -----